PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Jln. Sei Mahakam RT 10 No 01 Kelurahan Kampung Empat
Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
Telepon: 082146505262

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TIMUR
NOMOR : 057/K.KU-05.01/HK 01.01/II/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS) PEMILU TAHUN 2019

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka fektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan perlu dibentuk Kelompok kerja (POKJA) pembentukan pengawasan tempat pemungutan suara (pengawas TPS) pemilu tahun 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur

c. Bahwa sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

d. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan pengawasan tempat pemungutan suara (pengawas TPS) pemilu tahun 2019 atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan:1. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Tarakan Timur Tanggal 02 Februari 2019; dan

2. Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pemilu Tahun 2019, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 02 Februari 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

KETUA,

HERIANTO TANDI RERUNG, S.Pi

Lampiran : *Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah Nomor* **057/K.KU-05.01/HK 01.01/II/2019** *Tentang Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan pengawasan tempat pemungutan suara (pengawas tps) pemilu tahun 2019.*

K e t u a : **Rizwan, S.E**

Sekretaris : **Arbainah, S.IP**

Anggota : **1. Herianto Tandi Rerung, S.PI**

2. DRS. Muhammad Jufri

3. Junaidi, S.H

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 02 Februari 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

KETUA,

HERIANTO TANDI RERUNG, S.Pi